

KARYA TULIS ILMIAH

**EVALUASI KUALITAS SANITASI PASAR DI WILAYAH
KERJA PUSKESMAS PEMBINA
KOTA PALEMBANG
TAHUN 2025**



AJENG MARGALITA

PO.71.33.1.22.015

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN PALEMBANG
JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN
PROGRAM STUDI SANITASI PROGRAM DIPLOMA TIGA
TAHUN 2025**

KARYA TULIS ILMIAH

**EVALUASI KUALITAS SANITASI PASAR DI WILAYAH
KERJA PUSKESMAS PEMBINA
KOTA PALEMBANG
TAHUN 2025**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya Kesehatan



AJENG MARGALITA
PO.71.33.1.22.015

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN PALEMBANG
JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN
PROGRAM STUDI SANITASI PROGRAM DIPLOMA TIGA
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut data Kementerian Kesehatan tahun 2017, diketahui bahwa dari 448 pasar rakyat yang tersebar di 28 Provinsi di Indonesia hanya terdapat 10,94% yang memenuhi syarat pasar sehat, sisanya 89,06% tidak memenuhi syarat standar baku mutu sebagai pasar sehat (Kemenkes, 2020).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020, pasar wajib memenuhi standar sebagai pasar sehat. Pasar Sehat merupakan pasar tradisional yang memiliki kondisi bersih, aman, nyaman, serta memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, persyaratan kesehatan, dan dilengkapi dengan sarana serta prasarana penunjang agar dapat beroperasi secara mandiri. (Kemenkes, 2020).

Berdasarkan data Sebaran Pasar dan Pusat Perdagangan Menurut Klasifikasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah pasar tradisional yang ada di 38 Provinsi Indonesia mencapai angka 15.657 pasar, dan jumlah pasar tradisional di Sumatera Selatan mencapai angka 833 pasar, pada tahun 2019 (Badan Pusat Statistik, 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Perusahaan Umum Daerah (PD) Palembang Jaya, terdapat 20 pasar tradisional yang berada dibawah naungannya antara lain yaitu Pasar KM. 5, Pasar Cinde, Pasar 16 Ilir, Pasar Lemabang, Pasar Plaju, Pasar Alang-alang Lebar, Pasar Induk Jakabaring serta beberapa pasar lainnya termasuk Pasar 10 Ulu (PD Pasar Palembang Jaya, 2025).

Pasar Tradisional merupakan area dengan berbagai media lingkungan, seperti air, udara, tanah, makanan, fasilitas bangunan, dan vektor yang dapat menjadi media penyebaran penyakit atau masalah kesehatan lainnya. (Kemenkes, 2020).

Berdasarkan penelitian oleh Meutia Nanda di Kampung KB Bagan Percut, sanitasi lingkungan yang belum memenuhi syarat memiliki pengaruh terhadap kesehatan masyarakat, dimana sumber air, kondisi jamban, kondisi saluran pembuangan air limbah, dan kondisi tempat pembuangan sampah yang belum memenuhi syarat kesehatan, berdampak pada timbulnya keluhan penyakit Kulit (Nanda et al., 2024).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Elanda Fikri dan Indah Prameswari tentang kondisi sanitasi di Pasar Margahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung didapatkan hasil bahwa pasar tersebut masih belum memenuhi kriteria Pasar Sehat menurut Permenkes Nomor 17 Tahun 2020 dengan persentase sebesar (56,24%), karena hasil penilaian tidak mencapai $\geq 70\%$. Dimana ketersediaan air bersih, fasilitas jamban dan toilet, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), penanganan sampah, serta penanganan vektor dan binatang pembawa penyakit di pasar tersebut masih belum memenuhi persyaratan pasar sehat. (Fikri & Prameswari, 2024).

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Cindy Amelia, Susaldi, dan Rosidi Roslan di Pasar Kemiri Muka Kota Depok didapatkan hasil bahwa keadaan sanitasi Pasar Kemiri Muka tidak memenuhi persyaratan pasar sehat karena bangunan pasar secara umum tidak memenuhi persyaratan, karena beberapa area yang belum memenuhi syarat seperti pengelolaan

sanitasi, termasuk pengelolaan sampah, limbah dan drainase, toilet dan air bersih, kebersihan pasar dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan lembar monitoring evaluasi, makanan dan tempat penjualan makanan, pengendalian hewan penular penyakit, dan fasilitas cuci tangan yang masih belum memenuhi syarat. (Amelia & Roslan, 2021)

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Pasar pada wilayah kerja Puskesmas Pembina tersebut didapatkan bahwasanya terdapat masalah terkait sanitasi, seperti tata kelola sarana yang belum tertata rapi, kemudian masih ada nya vektor dan binatang pembawa penyakit seperti lalat, kecoa dan juga tikus yang ditemukan di area pasar. Kemudian ada bagian tangga yang keropos, serta saluran air limbah yang tidak lancar.

Apabila lingkungan memiliki sanitasi yang buruk, maka hal tersebut berpotensi menjadi sumber penularan berbagai penyakit yang bisa mengganggu kesehatan manusia. Ketika kesehatan terganggu, maka kesejahteraan pun akan berkurang. Itulah sebabnya, upaya sanitasi lingkungan menjadi penting dalam usaha meningkatkan kesejahteraan manusia (Adrian, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Evaluasi Kualitas Sanitasi Pasar di Wilayah Kerja Puskesmas Pembina Kota Palembang Tahun 2025.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, hal tersebut menjadi masalah yang perlu dilakukan penelitian terkait Evaluasi Kualitas Sanitasi Pasar di Wilayah Kerja Puskesmas Pembina Kota Palembang Tahun 2025.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Diketuinya kualitas sanitasi di Pasar 10 Ulu Kota Palembang Tahun 2025.

2. Tujuan Khusus

a. Diketuinya gambaran lokasi di Pasar 10 Ulu Kota Palembang Tahun 2025.

b. Diketuinya gambaran bangunan di Pasar 10 Ulu Kota Palembang Tahun 2025.

c. Diketuinya gambaran sanitasi di Pasar 10 Ulu Kota Palembang Tahun 2025.

d. Diketuinya gambaran manajemen sanitasi di Pasar 10 Ulu Kota Palembang Tahun 2025.

e. Diketuinya gambaran pemberdayaan masyarakat dan perilaku hidup bersih dan sehat di Pasar 10 Ulu Kota Palembang Tahun 2025.

f. Diketuinya gambaran keamanan di Pasar 10 Ulu Kota Palembang Tahun 2025.

g. Diketuinya gambaran sarana penunjang di Pasar 10 Ulu Kota Palembang Tahun 2025.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan bacaan dan referensi untuk mahasiswa/mahasiswi yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Dapat menerapkan teori yang telah diperoleh dalam perkuliahan serta mengembangkan pengetahuan wawasan sebagai sarana dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama proses pembelajaran.

3. Manfaat Metodologis

Memberikan tambahan informasi dan sebagai bahan pertimbangan untuk evaluasi bagi pihak pengelola agar dapat memenuhi persyaratan pasar sehat

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, M. (2022). *Pedoman Sanitasi Lingkungan*. Yogyakarta: Diva Press (Anggota IKAPI).
- Amelia, C., & Roslan, R. (2021). *Analisis Implementasi Higiene Dan Sanitasi Di Pasar Kemiri Muka Kota Depok Analysis Of The Implementation of Hygiene And Sanitation In The Kemiri Market In Depok City*. 11(2), 99–102. <https://doi.org/10.47718/jkl.v10i2.1172>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (2017). *Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara*. 1203.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2024). Diakses pada 28 Februari 2024, dari KBBI Daring melalui: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Badan Pusat Statistik. (2020, July 14). Diakses pada 1 Februari 2024, dari Badan Pusat Statistik (BPS - Statistics Indonesia) melalui: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTg3NSMy/sebaran-pasar-dan-pusat-perdagangan-menurut-klasifikasi.html>
- Baruno, Y. H. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Ruang Karya.
- Daulay, S. H., Fitriani, S. F., & Ningsih, E. W. (2022). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*. “Pengaruh Fasilitas Sekolah terhadap Kemampuan dan Motivasi Belajar Siswa”. 4(3), 3731–3738.
- Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (2017). *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir*. 5(1), 261–267.
- Devi Angelina. (2021). Penilaian Parameter Tempat-Tempat Umum (Pelayanan Kesehatan, Terminal, Pasar). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Fikri, E., & Prameswari, I. (2024). “Tinjauan Kondisi Sanitasi Pasar Berdasarkan Pendekatan Permenkes No. 17 Tahun 2020 (Studi: Pasar Margahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung)”. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 23(1), 111–119. <https://doi.org/10.14710/jkli.23.1.111-119>
- Fitri, A. K. (2022). *Gambaran Kondisi Sanitasi Pasar Sijunjung Kabupaten Sijunjung Tahun 2022 Gambaran Kondisi Sanitasi Pasar Sijunjung Kabupaten Sijunjung Tahun 2022*.

- Gusti, A. (2022). *Sanitasi Dan Perilaku Prolingkungan di Pasar Tradisional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Husnullail, M., Risnita, Jailani, M. S., & Asbui. (2024). "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset lmiah". *Journal Genta Mulia*, 15(0), 1–23.
- Indriati, D., & Widiyatmoko, A. (2019). *Pasar Tradisional*. Semarang: ALPRIN.
- Kemenkes. (2020). *Permenkes RI No 17 Tahun 2020 Tentang Pasar Sehat*.
- Kementerian Kesehatan. (2023). *Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2024 tentang Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Standar Kompetensi Tenaga Sanitasi Lingkungan*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Lapau, B. (2015). *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mundiatur, D., & Daryanto, D. (2015). *Pengelolaan Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Menkes. (2003). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/Menkes/S.Knii/2003 Tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan Dan Restoran*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2008). *Kepmenkes RI No.519 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat*. 16(2), 39–55. Jakarta: Kemenkes RI.
- Menteri Perdagangan Republik Indonesia. (2013). *Peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia nomor 70 tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Menteri Perhubungan RI. (2022). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2022*. 1–8.
- Mujiyono. (2019). *Buku Ajar Sanitasi Tempat Tempat Umum*. 6, 67. <http://repo.poltekkesdepkes-sby.ac.id/6912/1/4.7.4 STTU %282%29.pdf>
- Nanda, M., Hasibuan, R., Wulandari, T., Syahrani, P., & Nasution, N. I. (2024). "Hubungan sanitasi lingkungan dengan keluhan penyakit kulit di kampung kb bagan dusun xvi desa percut deli serdang". *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7, 9481–9487.

PD Pasar Palembang Jaya. (2025). *Kilas Profil : Perumda Pasar Palembang Jaya*. diakses pada 15 Februari 2025, melalui Website :[https://perumdapasarपालեմબאಂಗjaya.com/](https://perumdapasarपालեմબאંગjaya.com/)

Peraturan Pemerintah. (2021a). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan*.,1–124.

Peraturan Pemerintah. (2021b). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan*. 1–110.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*. 61–64.

Perda. (2013). *Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Terminal*. 1–26.

Perpres. (2005). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional Dengan*.

Rokot, A., M. Pandean, M., & Kendung, M. (2023). "Peran personal Hygiene Penjamah Makanan Dengan Escherichia Coli Pada Alat Makan di Rumah Makan Wilayah Kerja Puskesmas Tatelu Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(7), 3178–3185. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i10.593>

Tanjung, R., Kusuma, M. N., Patilaiya, H. La, Istiqomah, S. H., Sari, N. P., Syaputri, D., Adib, M., Yanti, Y., Marza, R. F., Dewi, R. P., Marganda, S., & Manalu, H. (2022). *Sanitasi Tempat - Tempat Umum*. PT. Global Eksekutif Teknologi.